



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 446 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN, SEKRETARIAT MAJELIS
PERTIMBANGAN KERUGIAN DAERAH, TIM PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Bupati sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah membentuk Majelis Pertimbangan, Sekretariat Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 04);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan, Sekretariat Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Majelis Pertimbangan, Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah adalah memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dalam penyelesaian kerugian daerah meliputi:

1. Kerugian Daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 2. Kerugian Daerah dari pihak yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi atau penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau; dan
 3. Kerugian Daerah dari penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).
- b. Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah:
1. mengumpulkan dan menatausahakan data yang diperlukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam proses penyelesaian kerugian daerah;
 2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
 3. membantu Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam melaksanakan sidang; dan
 4. menyiapkan konsep keputusan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.
- c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah:
1. menyusun kronologi terjadinya Kerugian Daerah;
 2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 3. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 4. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
 5. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- d. Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah adalah membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dibantu oleh Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/485/2022 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan, Sekretariat Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 14 November 2023.

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 496 /2023
TANGGAL 17 November 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH


NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM MAJELIS
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua
2.	Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong	Sekretaris
3.	Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Kepala BKPSDM Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Kabag Hukum Setda Kabupaten Tabalong	Anggota

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT MAJELIS PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM MAJELIS
1.	Sekretaris BPKAD Kabupaten Tabalong	Ketua
2.	Kabid Akuntansi	Sekretaris
3.	Kabid Anggaran	Anggota
4.	Kasubid Pelayanan Perbendaharaan	Anggota
5.	Kasubid Penatausahaan dan Penghapusan	Anggota
6.	Kasubid Analisa Laporan Keuangan dan Data	Anggota
7.	Kasubid Perencanaan Anggaran	Anggota

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 996 /2023
TANGGAL 14 November 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Inspektorat	Ketua
2.	Irban Khusus	Sekretaris
3.	Irban I	Anggota
4.	Irban II	Anggota
5.	Irban III	Anggota
6.	Sekretaris BKPSDM	Anggota
7.	Kabid Perbendaharaan	Anggota
8.	Kabid Pengelolaan Aset Daerah	Anggota

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Auditor Madya	Ketua
2.	Auditor Muda	Sekretaris
3.	Auditor Pertama 2 (dua) orang	Anggota
4.	Auditor Terampil	Anggota

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFANI

